



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 2/2 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT  
DAN MAKANAN KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 ayat (1) dan (1) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/Ot.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan langkah-langkah perumusan kebijakan;
  - b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengidentifikasi pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
  - c. monitoring, mengevaluasi, mensosialisasikan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
  - d. melaporkan, mengawasi, memberikan rekomendasi pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
  - e. koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan, meliputi produksi, distribusi dan penggunaan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
  - b. perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;

- c. pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan;
- d. penginventarisasian data dan informasi terkait obat dan makanan;
- e. identifikasi terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
- f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat;
- g. pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan obat dan makanan pada sarana produksi, importasi, distribusi dan pengecer;
- h. pendampingan terhadap pelaku usaha obat dan makanan dalam pemenuhan standar dan persyaratan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan obat dan makanan di kabupaten; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi tim pengawas terpadu kepada Bupati Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 13 Juni 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 212 /2024  
 TANGGAL 13 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Loka POM di Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua III	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG, *J*

*Hamida Munawarah*

HAMIDA MUNAWARAH